



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx , tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07 September 1989, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxxx, Kelurahan Sungainangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon;**

xxxx , tempat dan tanggal lahir Lamongan, 08 Maret 1990, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 8



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah Pemohon Termohon sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Nikah No : 0767 / 143 / X / 2014.
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di JxxxKel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Dan tempat tinggal bersama terakhir adalah di Perum Forest Hill xxxx Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 24 Desember 2015 dengan Akta Kelahiran No 6471062412150003.
4. Bahwa, sejak kurang lebih 2 tahun terakhir, diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;
5. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dan terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga.
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 1. Termohon pernah berselingkuh chat dengan orang lain (mantan SD) , kirim2 photo selfie tanpa jilbab ke bukan muhrimnya. Cerita tentang keseharian dia bekerja.dan menghapus chat dengan orang itu agar saya tidak mengetahuinya. (Menurut ajaran Agama Itu sudah termasuk Berselingkuh)
 2. Termohon meminta Cerai duluan.

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 8



3. Termohon menolak berhubungan badan selama 6x dalam setahun sebelum pertengkaran.
4. Pernah berkata menyesal menikah sama saya.
5. Termohon Star syndrome dimana tidak pernah merasa bersyukur dan hal itu memicu kurangnya Respect dan Hormat kepada Suami. Serta yang mengurus anak dari lahir hingga 4 tahun adalah saya.
6. Suami dilecehkan dengan memakai kata kasar, (kalo punya otak makanya dpake)
7. Tidak pernah mau kalah kalo ada perdebatan kecil (yg akhirnya saya selalu mengalah dan salah) tidak menemukan jalan tengah dan akhirnya menjadi dendam yg terus menerus terpendam.
8. Tidak menghargai jerih payah saya, rumah yang saya bangun dengan segenap hati dibilang kecil dan tidak menghargai sama sekali, dan bahkan malah membandingkan dengan rumah milik orang lain.
9. Termohon Malu mempunyai Suami yang tidak bekerja kantoran, padahal sebelumnya Termohon sendiri yg melarang Pemohon untuk kerja. (padahal ada lowongan kerja diluar kota)
10. Termohon terlalu sering main2 ke orang pintar ,untuk menerawang kegiatan dan isi hati saya. sudah saya peringatkan tapi masih tetap dilakukan.
11. Sering melalukan kebohongan, didepan saya ngomong A, padahal yang dia lakukan B.
12. Termohon, Apa2 maunya serba sekarang, tidak pernah mau mengerti keadaan.
13. Capek dengan sikap egoisnya dan tidak pernah mau mengerti Suami, pemikiran kedepan pun tidak pernah sama.
14. Saya Trauma psikis dan batin hingga healing ke psikiater, sampai saya tidak berani meminta berhubungan badan lagi karena sering ditolak, yg menyebabkan hingga kini saya lebih suka onani sendiri dan sudah tidak bergairah lagi dengan Termohon.

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 8



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019, dimana pada saat itu Termohon meminta anak les LEGO (yg dimana bagi saya itu belum terlalu penting) yg akhirnya saya menolak, dan saya bilang untuk menunggu hingga saya mempunyai uang lebih, kemungkinan bulan depan, tetapi dalam hal ini Termohon merasa kesal dan marah tidak mau mngerti keadaan yang dimana pada waktu itu saya lagi membangun rumah. Dan disinilah puncak perselisihan dimana Termohon meminta cerai duluan. Yang akibatnya sudah tidak ada komunikasi dengan baik hingga November 2020.
8. Di November 2020 Pemohon dan Termohon Melakukan Mediasi terakhir bersama orang tua Pemohon untuk menyelesaikan masalah. Pemohon dan Termohon sudah ingin berdamai untuk menyelesaikan, dan hasil mediasi tersebut adalah Pemohon tetap ingin meminta pisah dan sudah disetujui oleh semua pihak dengan keputusan tersebut.
9. Bahwa sejak November 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah.
10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Serta, dalam setahun terakhir Pemohon mngkin sudah 6x melakukan talak kepada Termohon.
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.
12. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 8



Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

13. Bahwa atas di ajukannya perkara ini, Pemohon siap memenuhi ketentuan pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada (**xxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara principal di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H., Me. berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Februari 2021, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan telah berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tidak dilanjutkan;

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 8



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, maka maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 8



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh *ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)